

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PPS KELURAHAN KOTA BARU
2023**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 671 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 140a/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Mei 2023.